



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bko

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sirwan bin Hasan;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Majelis Hakim sejak 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bko tanggal 22 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sirwan bin Hasan, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sirwan bin Hasan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit hp merk OPPO warna putih silver;
  - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih;
  - 1 (satu) unit hp merk nokia warna silver;

Dikembalikan kepada saksi Juhadi bin Jujasmi.

- 5 (lima) lembar celana panjang jeans, 3 (tiga) lembar baju kemeja laki-laki, 1 (satu) lembar baju kaos oblong, 1 (satu) lembar kemeja perempuan, 1 (satu) lembar jaket laki-laki dan 1 (satu) tas kain dan karung plastik;

Dikembalikan kepada sdra. Asmuri bin Bano melalui saksi Juhadi bin Jujasmi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sirwan bin Hasan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa hendak kepondok tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa N melintasi rumah saksi Juhadi bin Jujasmi, kemudian Terdakwa melihat pintu rumah saksi Juhadi dalam keadaan, selanjutnya Terdakwa mendekati rumah saksi Juhadi tersebut dan pada saat Terdakwa sampi di depan pintu rumah saksi Juhadi, Terdakwa melihat keadaan rumah saksi Juhadi dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna silver diteras luar rumah saksi Juhadi, lalu Terdakwa mengambil kedua handhphone milik saksi Juhadi selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Juhadi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk OPPO warna putih silver milik saksi Juhadi kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Juhadi;

Bahwa Terdakwa 1 unit hp merk OPPO warna putih silver, 1 unit hp merk Nokia warna putih dan 1 unit hp merk nokia warna silver dalam mengambil 1 unit hp merk OPPO warna putih silver, 1 unit hp merk Nokia warna putih dan 1 unit hp merk nokia warna silver tanpa seizin saksi Juhadi Bin Jujasmi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa 1 unit hp merk OPPO warna putih silver, 1 unit hp merk Nokia warna putih dan 1 unit hp merk nokia warna silver mengambil 1 unit hp merk OPPO warna putih silver, 1 unit hp merk Nokia warna putih dan 1 unit hp merk nokia warna silver milik saksi saksi Juhadi bin Jujasmi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juhadi bin Jujasmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB didalam rumah saksi yang berada dikebun karet Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah yang pada waktu itu sedang kosong dan pintu rumah depan terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 3 (tiga) unit, yaitu : 1 (satu) unit hp merk OPPO warna putih silver, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna silver;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang menderas karet di kebun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB setelah saksi pulang dari kerja dan sampai dirumah hendak sarapan, lalu saksi ditanyain oleh istri dimana handphone milik saksi karena dia mau pinjem, lalu saksi jawab” itu tergeletak diatas tempat tidur, dikamar” dan istri saksi tidak ada, sehingga saksi langsung berpikir pasti sada yang mengambilnya, lalu saksi keluar rumah dan mencari seputaran rumah dan saat itu saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal kemudian saksi bertanya “apakah ada melihat orang” dan dijawabnya “ada, barusan jalan kaki kearah jalan menuju luar dari kebun”, lalu saksi mencari laki-laki tersebut dan bertemu didekat sungai karena sedang mencuci muka, lalu saksi dekati laki-laki tersebut dan disebelahnya ada plastik hitam berisi handphone, lalu saksi langsung memegang plastik tersebut namun pada saat saksi hendak mengambil plastik tersebut pelaku merebutnya akan tetapi saksi berhasil lebih dulu mengambilnya lalu saksi bilang dengan laki-laki tersebut kalau handphone tersebut milik saksi, akann tetapi pelaku tetap merebut handphone tersebut sehingga saksi memukul pelaku dengan plastik yang berisikan handphone tersebut dan pelaku malawan yang akhirnya kami berkelahi, karena pelaku menggunakan kayu sehingga saksi lari menghindar dan langsung pulang;
- Bahwa sore harinya sekira pukul 15.00 wib saksi ke Bangko hendak membeli handphone baru dan setelah saksi mempunyai handphone baru istri saksi mencoba menghubungi ke nomer handphone milik saksi yang diambil oleh oleh pelaku dan pada saat ditelpon nomor tersebut aktif dan diangkat oleh seseorang yang ternyata Indra teman saksi sendiri dan dalam pembicaraan tersebut saksi disuruh untuk menemui Indra dirumahnya, lalu setelah sampai Indra menjelaskan bahwa handphone saksi ditemukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam karung yang berisikan pakaian yang dibawa oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan laki-laki tersebut lari masuk kedalam semak-semak setelah mencuri pakaian dirumah Asmuri dan sekira 17.00 WIB saksi mendapat informasi kalau pelaku sudah diamankan oleh anggota kepolisian dan bawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa setelah saksi sampai di Polsek Bangko ternyata laki-laki yang diamankan tersebut adalah Terdakwa yang mengambil handhpnoe milik saksi dan mencuri pakaian dirumah Asmuri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 unit hp merk OPPO warna putih silver, 1 unit hp merk Nokia warna putih dan 1 unit hp merk nokia warna silver tanpa seizin saksi Juhadi bin Jujasmi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin pada Terdakwa untuk mengambil dan menjual handhphone milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000.00, (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Parmi binti Parman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB didalam rumah saksi yang berada dikebun karet Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah yang pada waktu itu sedang kosong dan pintu rumah depan terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 3 (tiga) unit, yaitu : 1 (satu) unit hp merk OPPO warna putih silver, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna silver;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang menderas karet di kebun;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi selesai mencuci piring dibelakang rumah dikebun karet Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin saksi hendak menelpon suami yang bernama Juhadi lalu saksi mencari handphone namun handphone tersebut tidak ada sehingga saksi berpikir

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bko





kalau suami yang membawanya, lalu saat suami pulang saksi menanyakan keberadaan handphone tersebut dan dijawab suami "ada ditempat biasa, itu diatas tempat tidur kamar" dan saksi jawab tidak ada, kemudian suami pergi keluar mencari di seputaran rumah dan saat itu suami saksi melihat seseorang yang tidak dikenalnya kemudian suami saksi bertanya "apakah ada melihat orang" dan dijawabnya "ada, barusan jalan kaki kearah jalan menuju luar dari kebun", lalu suami saksi mencari laki-laki tersebut dan tidak lama kemudian suami saksi pulang lagi lalu menceritakan kalau dia bertemu dengan orang yang mengambil handphone itu dipinggir sungai dan sempat berkelahi akan tetapi pencuri tersebut menggunakan kayu sehingga suami saksi menghindar dan langsung pulang;

- Bahwa sore harinya sekira pukul 15.00 wib suami saksi ke Bangko hendak membeli handphone baru dan setelah sampai dirumah saksi mencoba menghubungi ke nomer handphone milik suami saksi yang diambil oleh oleh pelaku dan pada saat ditelpon nomor tersebut aktif dan diangkat oleh seseorang yang ternyata Indra teman suami dan dalam pembicaraan tersebut suami saksi disuruh untuk menemui Indra dirumahnya, lalu setelah sampai Indra menjelaskan bahwa handphone suami saksi ditemukan didalam karung yang berisikan pakaian yang dibawa oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan laki-laki tersebut lari masuk kedalam semak-semak setelah mencuri pakaian dirumah Asmuri dan sekira 17.00 WIB saksi mendapat informasi kalau pelaku sudah diamankan oleh anggota kepolisian dan bawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin pada Terdakwa untuk mengambil dan menjual handhpone milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000.00, (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 3 (tiga) unit handphone, yaitu : 1 (satu) unit hp merk OPPO warna putih silver, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna silver;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa hendak pulang kepondok dan melintas didepan rumah saksi Juhadi yang pintunya dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver diteras luar rumah dan Terdakwa langsung mengambil kedua unit handphone tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih silver, lalu karena tidak ada lagi barang berharga yang mau diambil Terdakwa mengambil plastik asoi warna hitam dan memasukkan 3 (tiga) unit handphone tersebut kedalamnya lalu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada saat hendak mencuci muka di pinggir Sungai Piul Terdakwa didatangi korban yang berusaha mengambil kembali handphone miliknya sehingga antara Terdakwa dengan korban terjadi perkelahian dan berhenti setelah korban menghindar, kemudian karena pakaian penuh lumpur akibat dari berkelahi dengan korban karena Terdakwa terjatuh dan takut diketahui warga telah melakukan pencurian maka Terdakwa berjalan kearah jalan lintas dan melihat ada rumah kosong, lalu Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan besi yang didapat dibelakang rumah itu juga, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil beberapa helai pakaian laki-laki kemudian langsung kabur dan dalam perjalanan itu Terdakwa bertemu dengan seseorang yang sering di panggil Pakde lalu Terdakwa minta tolong diantarkan ke Bangko akan tetapi dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai Pakde dihentikan oleh polisi Polsek Pamenang sehingga Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone, yaitu : 1 (satu) unit hp merk OPPO warna putih silver, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna silver tidak ada izin dari korban Juhadi, sedangkan 5 (lima) lembar celana panjang jeans, 3 (tiga) lembar baju kemeja laki-laki, 1 (satu) lembar baju kaos oblong, 1 (satu) lembar kemeja perempuan, 1 (satu) lembar jaket laki-laki dan 1 (satu) tas kain dan karung plastik dan juga tidak ada izin dari Asmuri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dipakai semua;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bko



Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp merk OPPO warna putih silver;
2. 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih;
3. 1 (satu) unit hp merk nokia warna silver;
4. 5 (lima) lembar celana panjang jeans;
5. 3 (tiga) lembar baju kemeja laki-laki;
6. 1 (satu) lembar baju kaos oblong;
7. 1 (satu) lembar kemeja perempuan
8. 1 (satu) lembar jaket laki-laki;
9. 1 (satu) tas kain dan karung plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB didalam rumah saksi Juhadi dan Parmi yang berada dikebun karet Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi Juhadi mengetahui pencurian tersebut pada saat saksi sampai dirumah dari menderes karet ditanya sama Parmi “dimana meletakkan handphone miliknya” lalu dijawab saksi Juhadi “itu tergeletak diatas tempat tidur dikamar” namun handphone tersebut ternyata sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi Juhadi langsung keluar rumah dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya lalu bertanya apakah ada melihat orang keluar dari rumah saksi dan dijawab oleh orang tersebut “ada, dan berjalan mengarah keluar kebun” kemudian saksi Juhadi mengejar orang yang dimaksud tersebut;
- Bahwa pada saat berada di pinggir Sungai Piul saksi Juhadi melihat Terdakwa dan disebelahnya ada plastik hitam yang berisi 3 (tiga) unit handphone, lalu saksi merampas plastik tersebut sehingga antara Juhadi dengan Terjadi terjadi perkelahian;
- Bahwa perkelahian tersebut berhenti setelah saksi Juhadi menghindar dan pulang kerumah, lalu menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Parmi, kemudian saksi Juhadi pergi ke Bangko membeli handphone yang baru;
- Bahwa setelah sampai dirumah, saksi Parmi berusaha menghubungi nomor handphone yang diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bko





yang baru dibeli, dan telephone tersebut diangkat oleh Indra yang merupakan teman Juhadi, lalu Indra menyuruh Juhadi untuk datang kerumahnya dan setelah sampai Indra menceritakan kalau dia bersama polisi Polsek Pamenang baru menangkap Terdakwa karena mencuri pakaian dirumah Asmuri dan kebetulan dari tangan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) unit handhpone, masing-masing 1 (satu) unit hp merk OPPO warna putih silver, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna silver;

- Bahwa ketiga unit handphone tersebut adalah benar milik saksi Juhadi dan saksi Parmi;
- Bahwa setelah mendengar cerita Indra tersebut, saksi Juhadi pergi ke Polsek Pamenang dan setelah sampai ternyata benar yang diamankan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Juhadi dan Parmi untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dipakai semua;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Juhadi dan istrinya yang bernama Parmi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000.00- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah pelaku (subjek) hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama Sirwan bin Hasan, dimana pada awal persidangan telah membenarkan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Sirwan bin Hasan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain berada dalam pengusaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian harta kekayaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum “Mengambil sesuatu barang” tidak hanya kegiatan untuk memutus penguasaan yang nyata dari orang lain dan berpindah pada pelaku, akan tetapi perbuatan mengambil sudah terbukti apabila dengan berpindahnya barang tersebut dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis, baik berwujud atau tidak berwujud maupun barang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa hendak pulang kepondok miliknya dengan melewati jalan didepan rumah saksi Juhadi dimana pada saat itu Terdakwa melihat pintunya dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver diteras luar rumah, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil kedua unit handphone tersebut, selanjutnya karena rumah dalam keadaan sepi Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih silver, lalu karena tidak ada lagi barang berharga yang mau diambil Terdakwa mengambil plastik asoi warna hitam dan memasukkan 3 (tiga) unit handphone tersebut kedalamnya kemudian Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang tersebut seluruhnya ataupun sebagian ada milik orang lain dan untuk menguasai barang tersebut haruslah mendapat izin dari orang lain dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa 3 (tiga) unit handhpone, masing-masing 1 (satu) unit hp merk OPPO warna putih silver, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna silver yang diambil Terdakwa adalah milik saksi Juhadi dan istrinya yang bernama Parmi, dimana handhpone tersebut biasanya diletakkan di atas tempat tidur didalam kamar akan tetapi pada hari itu ketika saksi pulang dari menderes karet saksi Juhadi dan Parmi tidak melihat lagi keberadaan handphone tersebut karena sudah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

## Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan pelaku tindak pidana untuk memutuskan hubungan penguasaan barang yang sah dengan sesuatu barang dan sipelaku seolah-olah bertindak sebagai pemilik yang sah seperti halnya pemilik, antara lain dapat berupa menjual, merubah bentuk, menggadaikan dan memberikannya pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah mengetahui handphonenya hilang saksi Juhadi pergi keluar rumah dan bertanya pada seseorang yang tidak dikenalnya apakah ada melihat orang keluar dari rumahnya dan dijawab oleh tersebut ada, sedang berjalan kearah luar kebun lalu saksi Juhadi mengejar orang yang dimaksud yang tidak lain adalah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir Sungai Piul, kemudian saksi Juhadi merampas plastik hitam yang ada disebelah Terdakwa yang berisi 3 (tiga) unit handphone sehingga antara saksi Juhadi dengan Terdakwa terjadi perkelahian dan berakhir karena saksi menghindar dan pulang kerumah lalu menceritakan kejadian yang dialaminya pada saksi Parmi;

Bahwa karena tidak berhasil mengambil handhone dari tangan Terdakwa, lalu saksi Juhadi pergi ke Bangko untuk membeli handphone yang baru, kemudian saksi Parmi berusaha menghubungi ke nomor handhone yang diambil Terdakwa dan telephone tersebut diangkat oleh Indra yang merupakan teman Juhadi, lalu Indra menyuruh Juhadi untuk kerumahnya dan setelah sampai Indra menceritakan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Juhadi ada ditangannya karena Indra bersama warga dan anggota Polesek Pamenang telah mengamankan Terdakwa karena mencuri pakaian di rumah Asmuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Juhadi yang mencari Terdakwa lalu terjadi perkelahian membuktikan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik saksi korban, hal ini juga disampaikan oleh saksi-saksi dipersidangan dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000.00- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk OPPO warna putih silver, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia warna silver yang disita dari Terdakwa akan tetapi milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Juhadi bin Jujasmi;

Bahwa barang bukti lainnya berupa 5 (lima) lembar celana panjang jeans, 3 (tiga) lembar baju kemeja laki-laki, 1 (satu) lembar baju kaos oblong, 1 (satu) lembar kemeja perempuan, 1 (satu) lembar jaket laki-laki dan 1 (satu) tas kain dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung plastik, yang disita dari Terdakwa akan tetapi milik Asmuri bin Bano, maka dikembalikan kepada Asmuri bin Bano melalui saksi Juhadi bin Jujasmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sirwan bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sirwan bin Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hp merk OPPO warna putih silver;
  - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih;
  - 1 (satu) unit hp merk nokia warna silver;

Dikembalikan kepada saksi Juhadi bin Jujasmi.

- 5 (lima) lembar celana panjang jeans;
- 3 (tiga) lembar baju kemeja laki-laki;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong;
- 1 (satu) lembar kemeja perempuan;
- 1 (satu) lembar jaket laki-laki;
- 1 (satu) tas kain dan karung plastik;

Dikembalikan kepada Asmuri bin Bano melalui saksi Juhadi bin Jujasmi.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Aminuddin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H dan Dini N. Arifin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnawi, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Yogi Purnomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Yofistian, S.H

Aminuddin,S.H., M.H,

Dini. N. Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Asnawi, S.H.,M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)